



P U T U S A N
NOMOR : 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, telah memberikan putusan dalam sengketa perlawanan terhadap Dismissal Prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimohonkan oleh :

PT. TIGA OMBAK dalam hal ini diwakili oleh **FRANSISKA NANGOI**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur **PT. TIGA OMBAK**,
beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor
20 RT.003/RW.008, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, 12510, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:

1. **ANDRIS BASRIL**, S.H., M.H. ;

2. **SUJANTO**, S.H. ;

3. **DIPA RAHMANU**, S.H. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Advokat pada Kantor Advokat **ANDRIS BASRIL**

*Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN, beralamat di Jalan Bekasi Timur
Raya Nomor 1 Blok W Cipinang Atas, Jakarta
Timur, 13240, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 April 2011, untuk
selanjutnya disebut sebagai
.....PELAWAN ;

L A W A N

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq.
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAKARTA SELATAN Cq.
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA (KPP) JAKARTA SELATAN,**

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara
Nomor 6-7, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DWI SETYO NUGROHO ;

2. CHRISNO MASUDI ;

3. NURUL HIDAYAT ;

4. IRMA HANDAYANI ;

5. AAN YULIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IRWINSYAH ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WPJ.04/KP. 11/2011 tanggal 29 April 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/G/2011/PTUN.JKT., tertanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Dismissal ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 19 April 2011 tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti para pihak yang bersengketa, dan mendengar
keterangan para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan
perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN.JKT., tertanggal 5
April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2011, yang
didaftarkan dalam Register Perkara Nomor :
53/PLW/2011/PTUN.JKT., yang mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut :

Bahwa Perlawanan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan
Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal 53 dengan alasan-
alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN telah mengajukan gugatan TUN terhadap
Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Madya Jakarta Selatan, yang
kemudian terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT,
tanggal 17 Maret 2011 (“Gugatan 53”) ;

2. Bahwa sehubungan Gugatan 53 yang diajukan oleh PELAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TUN Jakarta, berdasarkan Surat Panggilan telah memanggil pihak-pihak dalam gugatan 53 agar menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta untuk didengar keterangannya dalam acara Dismissal Proses, dimana Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

3. Bahwa setelah mendengar keterangan para pihak, Ketua Pengadilan TUN Jakarta, kemudian Memutus dan Mengeluarkan Penetapan Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 05 April 2011 yang menetapkan: -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah); -----

4. Bahwa terhadap Penetapan Dismissal 53 tersebut, menurut pendapat PELAWAN bahwasannya Penetapan Dismissal 53 tersebut *tidaklah tepat* karena gugatan yang diajukan PELAWAN terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan, *telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan juga bukanlah gugatan menyangkut sengketa perpajakan* ; -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUS

PERKARA.

5. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PELAWAN adalah menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") ;

6. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Badan atau Pejabat yang menerbitkan Penetapan Tertulis tersebut merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU PTUN ; -----

7. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan *a quo* yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap PELAWAN, yang bersifat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Kongkrit*, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyata dibuat dan memerintahkan PELAWAN untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa ;

b. *Individual*, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukan secara khusus terhadap PELAWAN, bukan untuk umum ; -----

c. *Final*, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud sudah Definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap PELAWAN ; -----

8. Dengan demikian, PELAWAN merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.51/2009"). PELAWAN berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Pejabat TUN tersebut ;

KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh PELAWAN adalah menyangkut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan yang diterbitkan *bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut Ketentuan Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Keputusan yang kemudian digugat oleh Pelawan adalah :

-
- Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010, tanggal 27 April 2010, Hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan), Tahun Pajak 2004 Nomor: 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006, beserta turunannya (Pemberitahuan Surat Paksa), yang selanjutnya disebut *Keputusan TUN* ;

10. Bahwa, berdasarkan Posita Angka 9., diatas, PELAWAN telah menyatakan dalam gugatan *a quo* bahwa proses upaya administratif yang dimiliki dan/ atau hak PELAWAN telah dilakukan, hingga adanya putusan banding dari peradilan pajak dengan Nomor Putusan: 29046/PP/M.I/99/2011, tanggal 07 Februari 2011, yang diterima PELAWAN tanggal 02 Maret 2011, dengan amar: "Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010, tanggal 27 April 2010 Hal : Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Badan Nomor : 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 a.n. PT. Tiga Ombak, NPWP : 02.185.053.2- 06.000, alamat : Jl. Pejaten Barat II No. 20 Unit D, Jakarta Selatan 12510, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima”, -- membuktikan adanya Kompetensi Absolut dalam memutuskan pokok sengketa a quo;

Hal ini dapat dibuktikan, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Pajak dalam putusannya, sependapat dengan PELAWAN, yang pada pokoknya kewenangan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan), Tahun Pajak 2004 Nomor: 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006, berada pada TERLAWAN, antara lain :

Halaman 18, pertimbangan hukum, menyatakan :

“.....Tergugat memiliki kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar” ;

Selanjutnya Halaman 18, pertimbangan hukum, menyatakan :

“.....Majelis berkesimpulan bahwa kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor : Nomor : 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006, berada pada TERGUGAT” ;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19, pertimbangan hukum, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, oleh karena kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor : 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006, berada pada TERGUGAT, sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000, Majelis berkesimpulan bahwa Majelis tidak berwenang untuk memeriksa materi sengketa gugatan yang diajukan PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima” ;

(cetak telah oleh PELAWAN) ;

Berdasarkan atas pertimbangan hukum *judex jurist* Pengadilan Pajak dalam putusannya, terbukti pengadilan TUN, Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenaan dengan sikap tindak TERLAWAN yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan keputusannya yang merugikan PELAWAN, yang tidak mempertimbangkan alasan dan/ atau dasar yang diajukan PELAWAN, yang seharusnya tidak sampai pada penolakan dari TERLAWAN;

Sehingga *controversum* gugatan *a quo* bukan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pajak, namun lebih kepada sikap dan tindakan TERLAWAN yang mengeluarkan keputusan TUN tidak berdasarkan atas hukum, keadilan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

--

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PELAWAN menolak dengan tegas pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta dalam pemeriksaan acara Dismissal Proses dengan Penetapan Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 05 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari – tanpa mempertimbangkan upaya administratif yang telah ditempuh PELAWAN hingga diajukannya gugatan a quo yang kesemua itu (hukum acara administratif perpajakan) tenggang waktu diluar batas kemampuan TERLAWAN ;

11. Bahwa gugatan 53 yang diajukan PELAWAN adalah didasarkan pada Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 51/2009 yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) Huruf a :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"; -----

Pasal 53 ayat (2) Huruf b :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik";

12. Dengan demikian, gugatan 53 yang diajukan PELAWAN dalam hal ini tidak mempersalahkan tentang sengketa perpajakan yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan pajak ;

13. Bahwa berdasarkan asas-asas pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa kriteria untuk mengukur apakah suatu keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan keputusan tersebut ;

14. Bahwa gugatan 53 yang diajukan PELAWAN adalah gugatan yang disebabkan karena penerbitan Keputusan TUN oleh Pejabat TUN yang dilakukan secara bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penerbitan Keputusan TUN tersebut dilakukan dengan tidak sesuai dan bertentangan, antara lain :

- a. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pada pokoknya menyatakan:

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : (b). Mengurangi atau membatalkan surat ketetapan yang tidak benar” ;

Dalam Penjelasan, menyatakan :

“.....selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal.....dst” ;

- b. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



"Direktur Jenderal karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar" ;

c. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008, menyatakan :

"Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Saksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum 01 Januari 2008 ;

15. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan 53 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketa perpajakan dan karenanya gugatan 53 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakarta untuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/ atau tindakan dalam lahirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN *a quo* yang menurut keyakinan PELAWAN bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedur penerbitannya, (*asas-asas umum pemerintahan yang baik*), yang seharusnya TERLAWAN mengabulkan permohonan PELAWAN, sehingga tidak seharusnya timbul objek sengketa *a quo*;

PENETAPAN NOMOR : 53/G/2011/PTUN-JKT., TANGGAL 05 APRIL 2011 YANG TELAH DIPUTUS OLEH PTUN JAKARTA ADALAH TIDAK TEPAT KARENA GUGATAN 53 YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN SESUAI DENGAN TENGGANG WAKTU.

16. Bahwa berdasarkan uraian yang kemukakan oleh PELAWAN diatas maka tidak tepat jika gugatan 53 kemudian dinyatakan tidak diterima dengan Penetapan 53 karena gugatan 53 diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

17. Sebagaimana telah dikemukakan diawal bahwa gugatan 53 adalah mengenai prosedur penerbitan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka, PELAWAN

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah seharusnya Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan untuk selanjutnya memeriksa dan memutus gugatan melalui acara pemeriksaan biasa ;

18. Hal tersebut sesuai dengan asas pemeriksaan Peradilan TUN yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dimana dalam pemeriksaan persidangan adalah bertujuan untuk mengetahui peristiwa kongkrit (*yang telah dilanggar oleh TERLAWAN dalam Penerbitan Keputusan TUN*). Untuk itu, PELAWAN memohon Majelis Hakim Periksa Perlawanan *a quo* untuk memenuhi rasa Keadilan PELAWAN;

Sesuai dengan penjelasan umum Undang - Undang Nomor: 05 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN disebutkan bahwa :

"Hukum acara yang dipergunakan pada Peradilan TUN mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain : -----

- a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses Persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu Undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas", (huruf tebal dari PELAWAN) ;



19. Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor :
53/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 05 April 2011, selain
mencederai asas pemeriksaan untuk mencari kebenaran
materiil, Pengadilan TUN juga telah menerapkan prinsip
“ketidaksamaan” dalam menangani perkara. Mohon perhatian
Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Pengadilan TUN Jakarta
dalam perkara lain sebagaimana terdaftar dalam Register
Perkara Nomor: 26/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 15 Agustus
2007, yang diajukan oleh Costa International Group
Limited melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan
Orang Asing Dua Kantor Dirjen Pajak Wilayah Jakarta
Khusus *telah meloloskan perkara tersebut dalam proses
Dismissal dan memeriksa serta memutusnya dalam cara
pemeriksaan biasa* ;

20. Berdasarkan bukti tersebut, seharusnya Majelis Hakim
menerapkan hal yang sama untuk menjamin kepastian Hukum
dan rasa Keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu
dengan cara memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan
oleh PELAWAN melalui acara pemeriksaan biasa. Terlebih
lagi, PELAWAN dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak
mempermasalahkan tentang sengketa perpajakan melainkan
mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN (Vide:
Putusan Peradilan Pajak Nomor : Put-
2904/PP/M.I/99/2011, tanggal 07 Februari 2011, sebagai

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti awal yang telah diajukan dalam perkara a quo) merupakan fakta notoir atau bukti tidak terbantahkan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

21. Bahwa PELAWAN berpendapat semestinya Yang Mulia Majelis Hakim tidak memberikan putusan hanya bersandar pada pandangan sempit namun mengabaikan *essensial* gugatan PELAWAN dalam perkara a quo – yang hanya bersandar pada masalah tenggang waktu mengajukan diajukan gugatan a quo – untuk itu PELAWAN menolak dengan tegas dan keras, sebagai terurai dibawah ini :

- Bahwa diajukannya gugatan a quo oleh PELAWAN didasarkan setelah PELAWAN menempuh segala upaya administratif yang diberikan dan/ atau hak PELAWAN dalam sengketa perpajakan – BAIK KEBERATAN MAUPUN BANDING PADA PERADILAN PAJAK – sehingga sejak dikeluarkannya objek sengketa dan/atau keputusan TERLAWAN kepada PELAWAN yaitu: Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP- 1109/2010, tanggal 27 April 2010, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan), Tahun Pajak 2004 Nomor: 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 – adalah suatu keputusan TERLAWAN – berdasarkan keberatan PELAWAN yang kemudian diajukan Banding pada



Peradilan Pajak sebagaimana telah diuraikan PELAWAN pada Posita Angka 9 dan Posita Angka 10., diatas, sehingga Objek Sengketa baru diketahui PELAWAN setelah menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 Februari 2011, pada tanggal 02 Maret 2011, maka PELAWAN berpendapat tentang masalah tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan dari tanggal 02 Maret 2011, bukan dari Objek Sengketa sebagaimana Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penetapan Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT., 05 April 2011, dengan demikian perkara ini masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian diatas, maka PELAWAN berpendapat tentang upaya administratif atas objek sengketa yaitu ; Keputusan TERLAWAN, PELAWAN telah melakukan sebagaimana tata cara yang berlaku pada hukum acara dibidang administratif perpajakan, hingga adanya putusan banding dari Pengadilan Pajak Nomor : Put- 29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 Februari 2011, pada tanggal 02 Maret 2011,

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya PELAWAN sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Peradilan Pajak, yang pada pokoknya kewenangan atas objek sengketa berada pada TERLAWAN, hingga PELAWAN mengajukan gugatan *a quo* ;

Bahwa, hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : -----

"Pengadilan baru wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ;

(Cetak tebal oleh PELAWAN ;

Berdasarkan uraian diatas, PELAWAN tidak sependapat atas pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang termuat dalam Penetapan Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 05 April 2011, yang pada pokoknya hanya melihat masalah tenggang waktu – fakta bahwa, PELAWAN atas objek sengketa, telah melakukan upaya keberatan dan banding (proses acara perpajakan), hingga adanya gugatan *a quo* sedangkan masalah objek sengketa baru diajukan gugatan TUN, itu berkenaan diluar kemampuan PELAWAN atas proses acara perpajakan, hal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan/atau telah dijalankan PELAWAN, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Pendapat para ahli hukum, tentang *esensialnya* substansi masalah pokok dari suatu perkara dan/atau gugatan, antara lain :

- Pendapat Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuat undang-undang adalah hukum "*in abstrakto*" (secara umum), sedangkan Hakim adalah hukum "*in concreto*" (secara khas) ;

- Sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan – *bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya*. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang mungkin sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menentukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya, dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya ; -----

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan mengedepankan prinsip kesamaan (Vide: Posita Angka 19), dari pencari keadilan dengan mempertimbangan pendapat para ahli hukum diatas, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, sependapat dengan PELAWAN – atas adanya suatu gugatan dan/ atau perkara kesemuannya bertujuan untuk menciptakan dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo* dapat menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan PELAWAN, untuk selanjutnya membatalkan Penetapan Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 05 April 2011 dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* melalui pemeriksaan acara biasa ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, PELAWAN mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar ;

3. Menyatakan Penetapan Dismissal PTUN Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 05 April 2011, adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar sehingga haruslah dinyatakan batal ;

4. Menyatakan gugatan TUN Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT.,
tanggal 17 Maret 2011, untuk dilanjutkan dan diperiksa
serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa ;

5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya-biaya yang timbul
atas adanya perkara a quo ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara,
Jakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara, Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
a quo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang jujur,
adil, berwibawa dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Pelawan datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama ANDRIS
BASRI, S.H., M.H. dan SUJANTO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 April 2011, untuk Terlawan datang
menghadap Kuasa Hukumnya bernama DWI SETYO NUGROHO, CHRISNO

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUDI, NURUL HIDAYAT, AAN YULIA dan IRMA HANDAYANI
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WPJ.04/
KP.11/2011 tertanggal 29 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan
tersebut Pihak Terlawan telah mengajukan Jawabannya pada
persidangan tanggal 4 Mei 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil- dalil
Pelawan kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas
oleh Terlawan ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo
menurut Pelawan adalah Penetapan Nomor : 53/G/2011/PTUN-
JKT tanggal 05 April 2011 berupa Penetapan Dismissal
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara
gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 134.000,00 (seratus tiga
puluh empat ribu) ;
3. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan dalam perkara gugatan Nomor :
53/G/2011/PTUN-JKT yang objek gugatannya adalah atas
tindakan Terlawan menerbitkan Surat Nomor :
S-93/WPJ.04/ KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 perihal
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak
2004 Nomor: 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 ;

4. Atas penetapan a quo, Terlawan menegaskan bahwa baik
dalam amar maupun dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan
Ketua Pengadilan Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 05
April 2011 adalah tepat, benar dan berdasar hukum yaitu
yang antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90
hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;

- Bahwa dalam dalil gugatan pokoknya Penggugat menyatakan
objek gugatan baru diketahui Penggugat setelah menerima
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-
29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 februari 2011 pada
tanggal 2 Maret 2011, maka dengan demikian waktu
mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu ;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-29046/PP/ M.I/99/2011 tanggal 07 februari 2011 dalam "tentang duduk perkara" disebutkan pada tanggal 29 April 2010 Penggugat telah menerima Keputusan Tergugat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor: 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 ;

- Bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak menerima Keputusan Tergugat (objek sengketa a quo) pada tanggal 29 April 2010 namun baru mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 2011, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari ;

- Bahwa dari pertimbangan diatas, gugatan Penggugat termasuk ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu ;



Adapun alasan Terlawan menyatakan bahwa Ketua Pengadilan a quo adalah tepat, benar dan berdasar hukum adalah sebagai berikut : -----

I. Penetapan Ketua Pengadilan Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 05 April 2011 adalah tepat karena Pelawan mengajukan gugatan Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 17 Maret 2011 telah lewat tenggang waktu ; ---

1. Bahwa Terlawan menerbitkan Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor : 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 (objek sengketa a quo) pada tanggal 27 April 2010 dan telah diterima oleh Pelawan pada tanggal 29 April 2010 ;

2. Bahwa Pelawan mendaftarkan gugatan untuk membatalkan Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor : 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 (objek sengketa a quo) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 2011 ; -----

3. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51

*Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Pelawan sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak menerima Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 pada tanggal 29 April 2010, namun baru mendaftarkan gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 2011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan telah melewati jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;

5. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dalam Perlawanan angka 21 halaman 8 s.d 9 yang mendalilkan bahwa :

".....Bahwa diajukannya gugatan aquo oleh Pelawan didasarkan setelah Pelawan menempuh segala upaya administratif yang diberikan dan/atau hak pelawan dalam sengketa perpajakan – baik keberatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada peradilan pajak – sehingga sejak dikeluarkannya objek sengketa dan/atau keputusan Terlawan kepada Pelawan yaitu Surat Nomor: S-93/WPJ.04/KP.1109/2010, tanggal 27 April 2010, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor : 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 – adalah suatu keputusan Terlawan – berdasarkan keberatan Pelawan yang kemudian diajukan Banding pada Peradilan Pajak sebagaimana telah diuraikan Pelawan pada Posita angka 9 dan Posita angka 10., diatas, sehingga objek sengketa baru diketahui Pelawan setelah menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put- 29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 februari 2011, pada tanggal 02 Maret 2011, maka Pelawan berpendapat tentang masalah tenggang waktu mengajukan gugatan aquo berdasarkan dari tanggal 02 Maret 2011, bukan dari Objek Sengketa sebagaimana Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penetapan Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 05 April 2011, dengan demikian perkara ini masih dalam tenggang waktu” ;

”.....Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan....." ; ----

Bahwa penolakan terlawan didasarkan pada alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dalil Pelawan diatas sangat tidak berdasar dan membuktikan bahwa Pelawan tidak cermat dalam mendasarkan dalil-dalil yang dikemukakannya ;

Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU
Pengadilan Pajak) mengatur : ----

- (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Paja ;*

-----.

- (2) *Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas putusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*



(3) *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.* -

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) mengatur :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

a.;

b. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;*

c.;



d.;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak mengatur :

(1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat
pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak ; -----

(2) Untuk.....” ;

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur :

(1) Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir
pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan
oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan
Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau
Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa
tidak dapat diterima yang menyangkut



kewenangan/kompetensi.”

Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak mengatur :

(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir
dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

(2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela
atas Gugatan berkenaan dengan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ;

(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan
peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak
kepada Mahkamah Agung.

Jika ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dipadukan
maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat
jelas dan tegas, yang selengkapny berbunyi sebagai
berikut : -----

”Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan
memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak
atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya
yaitu Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 (dalam hal ini termasuk Keputusan Penolakan Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar). Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memutus sengketa pajak, yang berarti bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga bilamana para pihak yang bersengketa masih keberatan dengan Putusan Pengadilan Pajak maka dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan menolak dalil Pelawan yang menyatakan bahwa diajukannya gugatan a quo oleh Pelawan didasarkan setelah Pelawan menempuh segala upaya administratif yang diberikan dan/atau hak pelawan dalam sengketa perpajakan – baik keberatan maupun banding pada peradilan pajak, karena sebagaimana telah diuraikan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sehingga putusannya bersifat inkraacht (mempunyai kekuatan hukum tetap). Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan/kompetensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pelawan merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Pajak maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ;

Terlawan juga menolak dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan berpendapat tentang masalah tenggang waktu mengajukan gugatan aquo berdasarkan dari tanggal 02 Maret 2011, bukan dari Objek Sengketa sebagaimana Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penetapan Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 05 April 2011, karena objek sengketa a quo adalah penerbitan Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor : 0019/2006/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 yang telah diterima oleh Pelawan pada tanggal 29 April 2010, dan bukan sengketa mengenai Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put- 29046/ PP/M.I/99/2011 tanggal 07 february 2011 yang diterima oleh Pelawan pada tanggal 02 Maret 2011 ;

II. Penerbitan Surat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Pembatalan Surat

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
(SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor :
0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 telah sesuai
dengan Prosedur yang Berlaku menurut Ketentuan Undang-
Undang ; -----

1. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dalam Perlawanan
angka 14 yang mendalilkan bahwa :

*" Bahwa gugatan 53 yang diajukan Pelawan adalah
gugatan yang disebabkan karena penerbitan Keputusan
TUN oleh Pejabat TUN yang dilakukan secara
bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut
ketentuan Undang-undang...."*

Bahwa penolakan terlawan didasarkan pada alasan
sebagai berikut : ----

a. Kronologis penerbitan Surat Nomor : S-
93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010
perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB
PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor :
0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006, yaitu
sebagai sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan)

Tahun Pajak 2004 Nomor : 0019/206/04/019/06

tanggal 28 Maret 2006 telah diajukan keberatan

oleh Pelawan ;

- Bahwa terhadap permohonan keberatan Pelawan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor : 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 telah diterbitkan keputusan keberatan Nomor : KEP-290/WPJ.04/2007 tanggal 22 Mei 2007 ;

- Bahwa terhadap keputusan keberatan tersebut telah diajukan banding oleh Pelawan ke Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Nomor : PUT-12818/PP/M.I/ 15/2007 dengan amar putusan permohonan banding tidak dapat diterima ;

- Bahwa Pelawan telah menggunakan haknya mengajukan keberatan dan upaya-upaya hukum selanjutnya yaitu banding yang hasilnya permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan permohonan pengurangan atau pembatalan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b dimaksudkan

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan
haknya mengajukan keberatan ; -----

b. Dasar hukum penerbitan Surat Nomor: S-
93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010
perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB
PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor :
0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006, yaitu
sebagai sebagai berikut : -----

- Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 ;

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada badan peradilan pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak" -----*

- Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak ;

- "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat
pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak" ; -----

- Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

(1) *Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

(2) *Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ;*

- Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 ;

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar."

- Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



2000 ;

"Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materiil terpenuhi." --

- Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-542/KMK.04/2000 ;

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar." -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Penerbitan Surat Nomor: S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2004 Nomor: 0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut Ketentuan Undang-Undang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terbukti dalil- dalil yang dinyatakan oleh Pelawan dalam perlawanannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Perlawanan 1 Menolak Perlawanan Pelawan atas :
Penetapan Dismissal Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT yang ditetapkan tanggal 05 April 2011 untuk seluruhnya ;

2.

Menguatkan Penetapan Dismissal Nomor: 53/G/2011/PTUN-JKT yang 3 ditetapkan tanggal 05 April 2011 ;

Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti berupa fotocopy

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15.s, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-93/WPJ.04/ KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 No. 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 a.n. PT. Tiga Ombak, NPWP : 02/185.053.2.062.000. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P-2a : Surat Direktur PT. Tiga Ombak Nomor : PTOFS-10007- TAX tanggal 1 Pebruari 2010 perihal Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Badan Nomor : 0009/206/04/ 019/06 tanggal 28 Maret 2006. (Fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti P-2b : Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:001000\062\ feb\2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-2c : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak
No.Put. 17237/ PP/M.I/16/2009 tanggal 23
Pebruari 2009. (Fotocopy sesuai salinan) ;

5. Bukti P-3 : Surat Kuasa Hukum PT. Tiga Ombak Nomor :
005/ACC/ 05/2010 tanggal 15 Mei 2010
perihal Gugatan atas Keputusan Direktur
Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Madya Jakarta Selatan Nomor :
S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April
2010 tentang Penolakan Pembatalan SKPKB PPh
Badan Tahun Pajak 2004 No.
00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006.
(Fotocopy dengan catatan bukti tanda terima
sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-4 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.
Put. 29046/ PP/M.I/99/2011 tanggal 7
Februari 2011. (Fotocopy sesuai salinan) ;

7. Bukti P-5 : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-6 : Undang-Undang Perpajakan. (Fotocopy dari fotocopy) ; ----
9. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-
10. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy dari fotocopy) ;
11. Bukti P-9 : Naskah (Akta) Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tiga Ombak Nomor 03 tanggal 03 September 2008 dibuat dihadapan Anita Munaf, S.H. Notaris di Ciputat. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74669.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16
Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tiga
Ombak. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P-11 : Nilai Daftar 100 Penunggak Pajak Terbesar
tanggal 29 Januari 2010. (Fotocopy dari
fotocopy) ; -----

14. Bukti P-12.a : Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-
942/WPJ.04/KP.1107/ PPN/2005 tanggal 20
Januari 2005 atas nama PT. Tiga Ombak.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P-12.b : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14
Januari 2005 atas nama PT. Tiga Ombak.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

16. Bukti P-12.c : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 14
Januari 2005 atas nama PT. Tiga Ombak
melalui Bank Mandiri. (Fotocopy sesuai
dengan asli tinasannya) ;

17. Bukti P-12.d : Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN) masa Pajak Desember 2004
tanggal 10 Januari 2005 atas nama PT. Tiga
Ombak. (Fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



18. Bukti P-13.a : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Kebayoran Baru Dua Kantor Wilayah DJP
Jakarta III Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan R.I. Nomor : PHP-
27/WPJ.04/KP.0505/2006 tanggal 16 Maret
2006 perihal Ralat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Nomor PHP-
26/WPJ.04/KP.0505/2006. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;

19. Bukti P-13.b : Daftar Sisa Tagihan Pajak tanggal 2 Mei
2006 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti P-13.c : Surat Teguran Nomor :
0002470/WPJ.04/KP.0508/2006 tanggal 8 Mei
2006 kepada PT. Tiga Ombak. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

21. Bukti P-13.d : Pembahasan Penyelesaian Tunggakan Pajak KPP
Madya Jakarta Selatan Tahun 2007 tanggal 24
Juli 2007 atas nama PT. Tiga Ombak.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

22. Bukti P-14.a : Tanda Terima tanggal 3 Maret 2006 atas nama
PT. Tiga Ombak. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-14.b : Tanda Terima tanggal 8 Maret 2006 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

24. Bukti P-14.b.1 : Invoice Nomor : 14-0354T tanggal 10 Desember 2004 kepada PT. Medco E & P Indonesia. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

25. Bukti P-14.b.2 : Inspection Report In tanggal 6 Oktober 2004. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

26. Bukti P-14.b.3 : Surat Transaksi antara PT. Tiga Ombak dengan PT. Medco E & P Indonesia tanggal 11 Oktober 2004. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

27. Bukti P-14.b.4 : Purchase Order For Services tanggal 2 Nopember 2004 antara PT. Tiga Ombak dengan PT. Medco E & P Indonesia. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

28. Bukti P-14.b.5 : Purchase Order For Services tanggal 2 Nopember 2004 antara PT. Tiga Ombak dengan PT. Medco E & P Indonesia. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-14.b.6 : Work Acceptance Notice (WAN)
tanggal 2 Desember 2004 atas nama PT. Tiga
Ombak. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

30. Bukti P-14.b.7 : Deskripsi Pekerjaan antara PT.
Tiga Ombak dengan PT. Medco E & P
Indonesia. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

31. Bukti P-14.b.8 : Inspection Report In tanggal 3
Oktober 2004. (Fotocopy dari fotocopy) ;

32. Bukti P-14.b.9 : Invoice Nomor : 10-84/RAN-
IN/TO/045 tanggal 11 Oktober 2004 dari PT.
Ratu Antar Nusantara. (Fotocopy dari
fotocopy) ;

33. Bukti P-14.b.10 : Delivery Ticket tanggal 2
September 2004 atas nama PT.
Tiga Ombak. (Fotocopy dari fotocopy) ;

34. Bukti P-14.b.11 : Deskripsi Pekerjaan dari PT.
Medco E & P Indonesia tanggal 9 September
2004. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

35. Bukti P-14.b.12 : Inspection Report Out tanggal 2
September 2004. (Fotocopy dari fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-14.b.13 : Deskripsi Pekerjaan antara PT. Tiga Ombak dengan PT. Medco E & P Indonesia. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

37. Bukti P-14.b.14 : Invoice No. 9-04/RAN-IN/TO/039 tanggal 30 September 2004 dari PT. Ratu Antar Nusantara. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

38. Bukti P-14.b.15 : Faktur Pajak Standar Nomor : FDHGM-015.0000039 tanggal 30 September 2004. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

39. Bukti P-14.b.16 : Delivery Ticket tanggal 15 September 2004 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

40. Bukti P-14.b.17 : Surat Jalan PT. Ratu Antar Nusantara Nomor : 000481 tanggal 15 September 2004. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

41. Bukti P-14.b.18 : Inspection Report Out tanggal 15 September 2004. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

42. Bukti P-14.b.19 : Tally Sheet PT. Expan Nusantara
tanggal 30 September 2004. (Fotocopy dari
fotocopy) ;

43. Bukti P-14.b.20 : Invoice No. 9-04/RAN-IN/TO/030
tanggal 10 September 2004 dari PT. Ratu
Antar Nusantara. (Fotocopy dari fotocopy) ;

44. Bukti P-14.b.21 : Faktur Pajak Standar Nomor :
FDHGM-015.0000030 tanggal 10 September
2004. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

45. Bukti P-14.b.22 : Surat dari PT. Medco E & P
Indonesia Nomor : FIN-138/06 tanggal 20
Maret 2006 perihal Jawaban Permohonan
Konfirmasi. (Fotocopy dari fotocopy) ;

46. Bukti P-14.b.23 : Rekening Koran Bank Mandiri KCP
Jakarta Simatupang atas nama PT. Tiga
Ombak. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

47. Bukti P-14.c : Tanda Terima Penyerahan Dokumen PT. Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombak NPWP : 02.185.053.2- 019.000 tanggal 5 April 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

48. Bukti P-14.c.1 : Audit Report PT. Tiga Ombak Tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 tanggal 29 Maret 2006. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

49. Bukti P-14.c.2 : Audit Report PT. Tiga Ombak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 tanggal 27 Maret 2006. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

50. Bukti P-14.d : Tanda Terima Penyerahan Dokumen PT. Tiga Ombak NPWP : 02.185.053.2- 019.000 tanggal 27 Maret 2006. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

51. Bukti P-15 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan tanggal 28 Maret 2006 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy dari fotocopy) ;

52. Bukti P-15.a : Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01268/WPJ.04/ KP.0508/20 tanggal 5 Juni 2006 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) ;

53. Bukti P-15.b. : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 31 Mei 2006 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

54. Bukti P-15.c : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 31 Mei 2006 atas nama PT. Tiga Ombak. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

55. Bukti P-15.d : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-01048/VI/WPJ.04/ KP.1103/2009 tanggal 24 Juni 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

56. Bukti P-15.e : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-01050/VI/WPJ.04/ KP.1103/2009 tanggal 24 Juni 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

57. Bukti P-15.f : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-00823/V/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 11 Mei 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

58. Bukti P-15.g : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-00770/V/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 5 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

59. Bukti P-15.h : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-

01170/V/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 25 Mei

2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

60. Bukti P-15.i : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-

02474/XI/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 24

Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

61. Bukti P-15.j : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-

02455/XI/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 22

Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

62. Bukti P-15.k : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-

02469/XI/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 24

Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P-15.l : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-
01631/VII/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 26
Juli 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

64. Bukti P-15.m : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-
01542/VII/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 14
Juli 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

65. Bukti P-15.n : Bukti Pemindahbukuan No.: PBK-
01204/V/WPJ.04/ KP.1103/2010 tanggal 26 Mei
2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

67. Bukti P-15.o : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-00054/IB.PPN/WPJ.04/KP.1103/2010
tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pemberian
Imbalan Bunga kepada PT. Tiga Ombak.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

68. Bukti P-15.p : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-00007/IB.PPN/WPJ.04/KP.1103/2011
tanggal 12 Januari 2011 tentang Pemberian
Imbalan Bunga kepada PT. Tiga Ombak.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P-15.q : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

KEP-00008/IB.PPN/WPJ.04/KP.1103/2011

tanggal 12 Januari 2011 tentang Pemberian

Imbalan Bunga kepada PT. Tiga Ombak.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

70. Bukti P-15.r : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

KEP-00009/IB.PPN/WPJ.04/KP.1103/2011

tanggal 12 Januari 2011 tentang Pemberian

Imbalan Bunga kepada PT. Tiga Ombak.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

71. Bukti P-15.s : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

KEP-00010/IB.PPN/WPJ.04/KP.1103/2011

tanggal 12 Januari 2011 tentang Pemberian

Imbalan Bunga kepada PT. Tiga Ombak.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara. (Fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak. (Fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. (Fotocopy dari fotocopy) ;

4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak. (Fotocopy dari
fotocopy) ;

--

5. Bukti T-5.1 : Surat Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Departemen
Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-
93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Badan
Tahun Pajak 2004 No. 00019/206/04/019/06
tanggal 28 Maret 2006 a.n. PT. Tiga Ombak,
NPWP : 02/185.053.2.062.000. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;

6. Bukti T-5.2 : Daftar Surat yang Dikirim
Melalui Kurir Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4 KPP Madya Jakarta Selatan tanggal 27 April
2010. (Fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti T-6 : Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 29046/PP/
M.I/99/2011 tanggal 7 Februari 2011. (Fotocopy
sesuai salinan) ;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan telah
mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal
19 Mei 2011, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita
Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam
putusan ini ;

--

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di
persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, pada pokoknya Pelawan memohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 5 April 2011 dinyatakan batal sehingga

gugatan asal Pelawan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa, sebaliknya Terlawan pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 5 April 2011 tersebut yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena telah lewat waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 5 April 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat pada tanggal 5 April 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diajukan Pelawan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2011 dengan register perkara Nomor : 53/PLW/2011/PTUN.JKT, sehingga pengajuan gugatan perlawanan masih memenuhi tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 5 April 2011 pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 Februari 2011 dalam "tentang duduk sengketa" disebutkan bahwa pada tanggal 29 April 2010 Penggugat telah menerima keputusan Tergugat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 (objek sengketa a-quo) ;

- Bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak menerima keputusan Tergugat (objek sengketa a-quo) pada tanggal 29 April

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Penggugat baru mendaftarkan perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 17 Maret 2011, dengan demikian gugatan Penggugat
telah lewat waktu 90 hari ;

Menimbang, bahwa menurut Pelawan sebagaimana terdapat
pada dalil perlawanannya, seharusnya tenggang waktu bukan
dihitung sejak tanggal 29 April 2010 tersebut namun terhitung
sejak Pelawan menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-
29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 Februari 2011 pada tanggal 02
Maret 2011 dengan mendasarkan alasan pada ketentuan Pasal 48
ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan
telah digunakan" ;

Menimbang, bahwa alasan ketentuan Pasal 48 di atas,
menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pengujian
permasalahan a-quo karena yang menjadi objek sengketa
bukanlah keberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak (yang
juga bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
menguujinya) namun adalah keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Madya Jakarta Selatan Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010
tanggal 27 April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4=T-6 yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put- 29046/PP/M.I/99/2011 tanggal 07 Februari 2011 dalam bagian pokok sengketa, disebutkan bahwa pada tanggal 29 April 2010 Penggugat telah menerima keputusan Tergugat Nomor : S-93/WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena keputusan Nomor : S-93/ WPJ.04/KP.1109/2010 tanggal 27 April 2010 menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT dan objek sengketa tersebut telah diketahui Pelawan semula Penggugat sejak tanggal 29 April 2010 sedangkan gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 2011 karenanya gugatan Pelawan semula Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan Pelawan tidaklah beralasan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 53/PLW/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 5 April 2011 telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Perlawanan Pelawan haruslah ditolak, dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan Pelawan telah dinyatakan ditolak, maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2011/PTUN-JKT tanggal 5 April 2011 adalah tepat dan benar dan tetap dipertahankan ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUMAT tanggal 20 MEI 2011 oleh kami ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. selaku KETUA MAJELIS HAKIM bersama dengan BONNYARTI KALALANDE, S.H., M.H. dan HUSBAN, S.H., M.H. masing-masing selaku HAKIM ANGGOTA, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 26 MEI 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. selaku KETUA MAJELIS HAKIM bersama dengan TEDI ROMYADI, S.H. dan HUSBAN, S.H., M.H. masing-masing selaku HAKIM ANGGOTA, dengan dibantu TITIN RUSTINIH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

HAKIM,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t. t. d

KETUA MAJELIS

t. t. d

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor
53/PLW/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.
TEDI ROMYADI, S.H.

t. t. d

HUSBAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

t. t. d

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Panggilan	
	Rp. 40.000,-	
2.	Materai	
	Rp. 6.000,-	
3.	Redaksi	
	Rp. 5.000,-	
4.	Leges	
	Rp. 3.000,-	
	----- +	
	Rp. 54.000,-	

(Lima puluh empat ribu rupiah).

